



Letter of Acceptance (LoA)

No.: 013/LoA-ILS/VIII/2026

The Editor-in-Chief of Islamic Law: Jurnal Siyasah hereby certifies that the manuscript entitled:

Authors:

Setiawan Ariwiba, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Delfi Suganda, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

T. Surya Reza, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Title:

Rangkap Jabatan dalam Pemerintahan di Aceh: Perspektif Siyasah Syar'iyah

has successfully passed the editorial evaluation and double-blind peer-review process in accordance with the publication standards of Islamic Law: Jurnal Siyasah.

Therefore, the manuscript has been officially accepted for publication in: Islamic Law: Jurnal Siyasah Volume 11, Number 02, September 2026. which is scheduled to be published on September 25, 2026.

This Letter of Acceptance is issued upon the successful completion of the editorial process and may be used for academic and administrative purposes. We sincerely congratulate the author(s) on this achievement and appreciate their valuable contribution to the advancement of Islamic legal scholarship.

Nganjuk, August 26, 2026

Editor-in-Chief

Islamic Law: Jurnal Siyasah

Dr. Juni Iswanto, S.E., M.M



Tinjauan Normatif Terhadap Konsekuensi Rangkap Jabatan di Aceh Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Setiawan Ariwiba, Delfi Suganda, T. Surya Reza

Email:

220105085@student.ar-raniry.ac.id, delfi.suganda@ar-raniry.ac.id, t.suryareza@ar-raniry.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (*siyasah*),
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dan implikasi rangkap jabatan di Aceh dalam perspektif hukum positif dan *Siyasah Syar'iyah*. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan yang terjadi di beberapa daerah di Aceh bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, menurunkan profesionalisme, menghambat efektivitas pelayanan publik, serta merusak prinsip-prinsip good governance. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, rangkap jabatan dipandang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), profesionalisme (*al-kafa'ah*), dan kemaslahatan umum (*mashlahah ammah*), karena dapat mengurangi optimalisasi pelaksanaan tugas dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Kata Kunci: *Rangkap Jabatan, Aceh, Siyasah Syar'iyah, ASN*

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan suatu tujuan utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun pencapaian tersebut sering kali terhambat oleh praktik yang tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, seperti tindakan rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara.¹ Dalam teori kekuasaan menyebutkan “ *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” yang berarti manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya atau dapat menyebabkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu fenomena tersebut yaitu rangkap jabatan.²

Rangkap jabatan merupakan suatu keadaan di mana satu orang yang memiliki jabatan, namun juga mempunyai jabatan lainnya secara bersamaan. Menurut Rini rangkap jabatan atau karier ganda adalah seorang pekerja yang memikul tanggung jawab pada dua pekerjaan pada rentang waktu yang sama.³ Maka dari hal tersebut larangan rangkap jabatan telah diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa salah satu larangan terhadap pejabat daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan rangkap jabatan tersebut dilarang karena akan berpeluang menimbulkan risiko hukum yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta merusak batas antara kewajiban pelayanan publik dan kecenderungan bertindak hanya demi keuntungan pribadi.⁴

Febri Handoko dalam penelitiannya menyebutkan bahwa praktik rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang signifikan dan juga

¹ Fadjar Trisakti, “Transparansi Dan Kepentingan Umum,” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 29–38, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.

² SF Marbun, “Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 6 (1996): 28–43, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>.

³ Aisyah Rini Wulani and Pristyadi Budiyo, “Makna Rangkap Jabatan Dalam Pencapaian Produktivitas Yang Optimal Pada Pt Barito Sarana Karya Gresik,” *Jurnal Mahasiswa Manajemen* 2, no. 2 (2021): 142–54.

⁴ Ahmad Arya Saputra et al., “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.

merusak prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara seperti efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan.⁵ Kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas praktik di lapangan dapat dilihat di Aceh, dimana menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan peninjauan kembali dari sisi normatif. Dimana Aceh sebagai daerah otonomi sangat rentan dalam kasus rangkap jabatan, hal ini dibuktikan dengan pendapat Djohermansyah Djohan menyebutkan bahwa fokus kepemimpinan adalah kunci keberhasilan Otsus. Menurutnya, daerah Otsus memiliki kompleksitas permasalahan yang jauh lebih tinggi, mulai dari kemiskinan, pendidikan, konflik sosial dll, sehingga pejabat yang merangkap jabatan dipastikan tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal untuk rakyat daerah tersebut.⁶

Beberapa kasus rangkap jabatan terjadi di beberapa kabupaten di Aceh, kasus pertama terjadi di Kabupaten Pidie Jaya tentang dugaan pelanggaran administrasi dan etika mencuat di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pidie Jaya. seorang Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Pidie Jaya, diketahui juga menjabat aktif sebagai Kepala Desa (Keuchik) Gampong Muko Baroh, Kecamatan Bandar Dua.⁷ Selanjutnya di Kota Subulussalam juga terjadi juga kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan (Distanbunkan) Kota Subulussalam diketahui rangkap jabatan dalam satu Dinas yaitu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan (Distanbunkan) Kota Subulussalam.⁸ Selanjutnya kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Nagan Raya, dimana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Iskandar Muda milik pemerintah daerah merangkap juga sebagai kepala desa (keuchik) di Desa Blang Muling, Kecamatan Suka Makmue.⁹

⁵ Febri Handoko, "Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan Asn/Tni/Polri," *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 5 (2025): 1205–15, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182>.

⁶ Charity and May Lim, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 1–9, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.81>.

⁷ Zainal, "Dugaan Rangkap Jabatan Pejabat Kemenag Pidie Jaya Langgar Aturan ASN" (Banda Aceh: Sdik Kasus, 2026).

⁸ Juliadi, "Sekretaris Distanbunkan Rangkap Jabatan, Status Plt Bertambah Di Subulusalam" (Subulusalam: Linier, 2026).

⁹ Teuku Dedi Iskandar, "Oknum PPPK Di Nagan Raya Rangkap Jabatan Kepala Desa, Pemkab: Melanggar Aturan" (Nagan Raya: Antara Aceh, 2025).

Permasalahan rangkap jabatan jika dikaji dari segi *Siyasah Syar'iyah*, jabatan dalam Islam bukan sekadar kedudukan, melainkan sebuah amanah yang menuntut pertanggungjawaban moral yang besar. Prinsip politik Islam menekankan bahwa setiap tindakan pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat (*mashlahah ammah*).¹⁰ Praktik rangkap jabatan yang memicu konsentrasi kekuasaan dan pendapatan berlebih pada segelintir individu dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan profesionalisme (*al-kafa'ah*).¹¹ Dalam Islam, seorang pemangku kebijakan dituntut untuk fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya agar hak-hak rakyat terpenuhi secara maksimal. Jika seorang pejabat membagi perhatiannya pada banyak posisi, maka risiko kelalaian terhadap amanah utama menjadi sangat besar, yang dalam jangka panjang dapat merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.¹²

Meskipun aturan mengenai pelayanan publik dan aparatur sipil negara telah memberikan batasan, namun implementasinya sering kali bersifat elastis dan penuh celah hukum. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat relevan untuk membedah risiko-risiko yuridis maupun sosiologis dari rangkap jabatan melalui pendekatan *Siyasah Syar'iyah*. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam analisis hukum positif, diharapkan muncul sebuah kerangka pemikiran yang mampu memitigasi penyalahgunaan wewenang di Aceh, sehingga tata kelola pemerintahan tetap selaras dengan nilai-nilai religius dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berjenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).¹³ Sumber yang digunakan yaitu sumber hukum primer merupakan undang-undang yang berlaku dan sumber

¹⁰ Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, "Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah," *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.

¹¹ Mukhlishin, "Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif 'Al-,Adl' Dalam Al-Qur'an," no. February (2021): 56–74, <https://doi.org/10.31764/jmk.v1i1i1.1954>.

¹² Fajar Kamizi, "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia," *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24, <https://doi.org/10.19109>.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020)., hlm. 52.

hukum sekunder yang berupa buku-buku, journal ilmiah, berita valid.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*) dan studi arsip (*file or record study*). Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan.¹⁵

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Larangan Rangkap Jabatan di Indonesia

Rangkap jabatan merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dianggap lazim, dimana hal ini akan menyebabkan hal yang mengarah kepada tindak pidana pada nantinya. Bentuk larangan rangkap jabatan secara eksplisit tidak tertata secara formal pada satu aturan, namun larangan rangkap jabatan tersebut ada pada setiap regulasi ruang lingkup instansi tersendiri, seperti larangan rangkap jabatan pegawai negeri sipil yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil dilarang merangkap jabatan struktural dengan jabatan fungsional lain, atau jabatan struktural lain dalam waktu yang bersamaan.¹⁶ Selanjutnya larangan rangkapa jabatan perangkat desa yang tertera pada pasal 51 huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa “perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan”.¹⁷

¹⁴ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

¹⁵ Hasan Syahrizal and M. Syahrani Jailani, “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,” 2020.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014.

Larangan terhadap rangkap jabatan menteri dan wakil menteri yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada pasal 23 yang menjelaskan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota direksi/komisaris BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi profesi.¹⁸ Selanjutnya larangan rangkap jabatan oleh pejabat BUMN dan Swasta yang tertera pada Pasal 25 dan 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan bahwa anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap yang menimbulkan benturan kepentingan. Selanjutnya.¹⁹

Maka dari beberapa kasus tersebut terdapat pelanggaran yang melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap, dimana pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap. Serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal Pasal 98 menyebutkan bahwa *“dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF”*.²⁰

Tidak hanya sampai disitu terdapat regulasi dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf c dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, dari penjelasan tersebut pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” 2008.

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN,” 2003.

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap,” 2005.

undang-undang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya asas prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan dan juga, ketentuan ini mencerminkan adanya mekanisme pengawasan dalam sistem pemerintahan daerah.²¹ Presiden dan Menteri Dalam Negeri diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah tidak menghilangkan fungsi kontrol pemerintah pusat dalam memastikan bahwa kepala daerah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih terutama kasus rangkap jabatan.²²

1. Asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Terhadap Larangan Rangkap Jabatan

Praktik rangkap jabatan di Aceh menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata akibat terjadinya disharmonisasi antara regulasi nasional dan kebijakan daerah. Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten. Namun, realita di Aceh menunjukkan adanya kontradiksi antara mandat pelarangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dengan administratif lokal yang sering kali membolehkan pejabat struktural menduduki posisi di tempat lainnya. Dalih "*jabatan ex-officio*" tanpa landasan UU yang kuat mengakibatkan posisi pejabat tersebut berada dalam wilayah abu-abu. Kondisi ini tidak hanya membingungkan para pelaksana kebijakan, tetapi juga berpotensi memicu gugatan hukum di kemudian hari, karena legitimasi setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat yang sedang merangkap jabatan dapat dipertanyakan secara legal-formal.²³

Sebuah kebijakan administratif dianggap benar secara hukum jika memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, namun penumpukan beban kerja pada satu individu mengakibatkan terjadinya penyelewengan. Pejabat yang terbelah energinya antara mengelola dinas dan

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2014.

²² Anggraeni Ricca, *Ilmu Perundang-Undangan* (Depok: Rajawali Pers, n.d.), hlm. 34.

²³ Arifin Atmadja and P. Soerjo, *Format Fungsi Publik Pemerintah Dan Badan-Badan Hukum Dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 75.

mengawasi korporasi tidak akan mampu mencapai efektivitas kerja yang maksimal di kedua lini tersebut. Alhasil, masyarakat Aceh dirugikan karena pelayanan publik menjadi lamban dan inefisien, fungsi pengawasannya hanya menjadi sampingan. Secara normatif, membiarkan seorang pejabat merangkap jabatan berarti membiarkan terjadinya pemborosan sumber daya manusia dan anggaran, yang secara telak bertentangan dengan tujuan akhir dari hukum administrasi negara yaitu kemaslahatan umum.

Pengikisan terhadap Asas Ketidakberpihakan (*non-partiality*) menjadi risiko normatif yang paling nyata ketika praktik rangkap jabatan dibiarkan berlarut dalam struktur pemerintahan Aceh. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat wajib mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Terdapat konflik kepentingan yang inheren (melekat), di mana pejabat tersebut tidak lagi mampu bersikap netral dalam menjalankan fungsi regulasi jika kebijakan tersebut berdampak pada entitas bisnis yang ia awasi. Relasi timbal-balik berupa pemberian honorarium atau fasilitas dari perusahaan daerah kepada pejabat publik menciptakan keterikatan psikologis dan finansial yang secara normatif menghancurkan kemandirian dalam pengambilan keputusan, sehingga asas imparsialitas hanya menjadi slogan tanpa realitas penegakan.²⁴

Sejalan dengan lunturnya ketidakberpihakan, fenomena ini secara otomatis membuka celah lebar terhadap Larangan Penyalahgunaan Wewenang. Secara normatif, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila seorang pejabat menggunakan otoritasnya untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian wewenang tersebut. Dalam konteks Aceh, pejabat publik yang merangkap jabatan berisiko besar menggunakan instrumen kebijakan negara seperti kemudahan perizinan, alokasi anggaran, atau perlindungan regulasi hanya untuk menguntungkan instansi tempat ia bernaung. Hal ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan mendistorsi fungsi pemerintah sebagai wasit yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi. Penggunaan wewenang publik untuk mengamankan kepentingan

²⁴ Rasyid Ahmad Zuhri and Khalid, "Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Tanfiziyah," *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 1 (2025): 124–39.

korporasi, meskipun korporasi tersebut milik daerah, tetap merupakan penyimpangan tujuan karena pada dasarnya fungsi utama pejabat publik adalah melayani kemaslahatan umum, bukan bertindak sebagai pemburu rente atau pelindung profitabilitas entitas tertentu.

Dampak jangka panjang dari pengabaian kedua asas ini adalah terciptanya Tirani Administratif yang merusak kepercayaan publik terhadap integritas Pemerintah Aceh. Secara normatif, ketiadaan pemisahan yang jelas antara pengawas (regulator) dan pelaksana (operator) mengakibatkan sistem *check and balances* menjadi lumpuh total. Jika terjadi penyimpangan di dalam tubuh badan usaha daerah, pejabat yang merangkap jabatan dipastikan akan mengalami hambatan moral dan yuridis untuk melaporkan atau menindak penyimpangan tersebut karena merupakan bagian dari struktur pengambil keputusan di dalamnya.²⁵ Kondisi ini menegaskan bahwa rangkap jabatan bukan sekadar masalah rangkap penghasilan, melainkan ancaman serius terhadap supremasi hukum administrasi negara yang menuntut adanya sekat tegas antara kekuasaan birokrasi dan aktivitas bisnis guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terlembagakan.

2. Krisis Asas Keterbukaan dan Profesionalisme

Praktik rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan dan badan usaha di Aceh saat ini mencerminkan krisis serius terhadap implementasi Asas Keterbukaan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Secara normatif, krisis ini termanifestasi dalam proses rekrutmen dan penunjukan dewan pengawas atau komisaris yang cenderung bersifat tertutup, eksklusif, dan jauh dari jangkauan transparansi publik. Penunjukan yang didasarkan pada posisi struktural di birokrasi tanpa adanya pengumuman terbuka mengenai lowongan jabatan atau kriteria seleksi yang objektif, menciptakan opasitas yang menghalangi partisipasi publik yang pada akhirnya meniadakan hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan publik dan mematikan fungsi pengawasan masyarakat sipil terhadap tata kelola perusahaan daerah.

²⁵ Waicaksono and Satrio Frans, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas* (Jakarta: Visimedia, 2009)., hlm. 12.

Sejalan dengan memudarnya keterbukaan, Asas Profesionalisme dalam manajemen pemerintahan dan korporasi daerah turut mengalami degradasi yang signifikan. Merujuk pada standar kompetensi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, setiap pejabat diwajibkan memiliki keahlian yang relevan dengan tanggung jawab fungsionalnya. Namun, realita di Aceh menunjukkan adanya anomali di mana pejabat birokrasi murni dipaksa menduduki kursi komisaris korporasi yang menuntut literasi finansial dan kemampuan analisis bisnis yang tajam. Ketidaksesuaian kompetensi ini menciptakan risiko maladministrasi dalam pengambilan keputusan strategis; kebijakan korporasi tidak lagi diambil berdasarkan pertimbangan komersial yang sehat, melainkan terjebak dalam pola pikir administratif birokrasi yang kaku. Akibatnya, profesionalisme pejabat tersebut menjadi semu karena ia tidak memiliki kapasitas teknis yang cukup untuk mengawasi direksi, sehingga peran pengawasan hanya menjadi formalitas administratif tanpa substansi nilai tambah bagi perusahaan.

Krisis profesionalisme ini secara otomatis menghancurkan sistem yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan daerah yang modern. Dengan mengunci jabatan-jabatan strategis korporasi bagi pejabat eselon tertentu, Pemerintah Aceh telah melakukan penyumbatan terhadap arus kaderisasi dan menghambat masuknya tenaga ahli profesional dari kalangan eksternal. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini adalah terciptanya ekosistem kerja yang tidak kompetitif di mana loyalitas birokrasi lebih diutamakan daripada pencapaian kinerja korporasi. Selain itu, dualisme loyalitas yang dialami oleh pejabat publik yang merangkap jabatan mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip *Duty of Care* dan *Duty of Loyalty* yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.²⁶ Pejabat tersebut akan selalu berada dalam posisi dilematis secara hukum: apakah harus mengutamakan instruksi kedinasan atau kepentingan terbaik perusahaan. Ketidakmampuan menjaga batasan ini menegaskan bahwa rangkap jabatan adalah bentuk inefisiensi normatif yang melumpuhkan integritas institusi pemerintahan dan badan usaha daerah sekaligus.

²⁶ Waicaksono and Frans., hlm. 27.

Kajian Normatif Terhadap Rangkap Jabatan di Aceh

Kasus di Aceh yang terjadi seperti fenomena rangkap jabatan yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Nagan Raya menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip profesionalitas, disiplin, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam birokrasi pemerintahan daerah. Rangkap jabatan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan etika jabatan, netralitas Aparatur Sipil Negara, serta potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktik tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik karena seorang aparatur negara tidak dapat menjalankan dua tanggung jawab jabatan secara optimal dalam waktu yang bersamaan. Secara umum, larangan rangkap jabatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap. Pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa: *“Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap.”* Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 98 yang menyebutkan bahwa: *“Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap jabatan dengan JA atau JPT.”* Dengan demikian, rangkap jabatan pada dasarnya bertentangan dengan prinsip profesionalitas ASN dan efektivitas organisasi pemerintahan.²⁷

Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya diketahui juga menjabat sebagai kepala desa di Gampong Muko Baroh. Permasalahan ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan ASN dan aturan pemerintahan desa. Sebagai ASN, pejabat tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 2 yang menegaskan asas profesionalitas dan netralitas ASN, serta Pasal 24 huruf d yang mewajibkan ASN menjaga netralitas. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 2005 yang melarang Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan rangkap. Dari sisi pemerintahan desa, jabatan kepala desa memiliki tanggung jawab penuh dalam

²⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap.”

penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga apabila dijalankan bersamaan dengan jabatan struktural ASN dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas kerja. Kondisi tersebut juga berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3 huruf f yang mewajibkan PNS menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan tindakan.

Sementara itu, kasus di Kota Subulussalam berkaitan dengan Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas dalam instansi yang sama. Secara administratif, penunjukan Plt memang diperbolehkan untuk sementara waktu guna mengisi kekosongan jabatan. Namun, apabila berlangsung terlalu lama tanpa pejabat definitif, maka dapat menimbulkan persoalan maladministrasi dan ketidakefektifan tata kelola pemerintahan. Permasalahan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 ayat 2 huruf (e) yang menyatakan bahwa pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat dikaitkan dengan prinsip efektivitas organisasi dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 98, karena rangkap jabatan dapat menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas dan pengawasan internal dalam organisasi pemerintahan.

Adapun kasus di Kabupaten Nagan Raya melibatkan seorang PPPK di RSUD Sultan Iskandar Muda yang juga menjabat sebagai kepala desa di Desa Blang Muling. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip disiplin dan profesionalitas ASN. Sebagai PPPK yang merupakan bagian dari ASN, pegawai tersebut wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN terkait profesionalitas dan netralitas aparatur negara. Rangkap jabatan tersebut juga bertentangan dengan semangat Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 2005 mengenai larangan jabatan rangkap, karena jabatan kepala desa dan PPPK sama-sama membutuhkan tanggung jawab penuh dalam pelayanan publik. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip disiplin ASN dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 karena dapat

memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.²⁸

Dari ketiga kasus tersebut dapat dianalisis bahwa akar permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan internal serta kurang optimalnya implementasi aturan kepegawaian di daerah. Meskipun berbagai ketentuan hukum telah mengatur larangan rangkap jabatan, praktik tersebut masih terjadi sehingga menunjukkan belum efektifnya sistem pembinaan dan pengawasan ASN. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka dapat merusak prinsip *Good Governance* karena membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.²⁹ Oleh sebab itu, diperlukan langkah tegas dari instansi terkait melalui pemeriksaan administrasi, penegakan disiplin ASN, serta evaluasi jabatan agar tercipta birokrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perspektif *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Rangkap jabatan di Aceh

Jabatan merupakan "*Amanah ilahiyyah*" yang memiliki konsekuensi *ukhrawi*. Prinsip dasar yang harus dipegang adalah *salahiyyah* (kelayakan) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Risiko rangkap jabatan di Aceh saat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari jabatan sebagai beban pengabdian menjadi jabatan sebagai aset ekonomi. Secara filosofis, Islam melarang seseorang mengambil beban di luar batas kemampuannya dalam Islam disebut *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*. Ketika seorang pejabat di Aceh memaksakan diri memegang jabatan ganda, ia secara sengaja menjerumuskan diri dalam risiko pengkhianatan terhadap amanah publik. Fokus yang terbelah mengakibatkan hak-hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas menjadi terabaikan. Inilah yang dalam kajian kontemporer disebut sebagai "tidak bertanggung jawab" di mana secara lahiriah pejabat hadir, namun secara substansi pengabdianannya mengalami defisit yang nyata.

Kajian *fiqh siyasah*, istilah yang tepat adalah *al-siyāsah al-syar'īyyah* (السياسة الشرعية), yaitu kebijakan atau tata kelola pemerintahan yang dilakukan

²⁸ Atmadja and Soerjo, *Format Fungsi Publik Pemerintah Dan Badan-Badan Hukum Dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara.*, hlm. 59.

²⁹ Dedy Junaidi, "Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)," *Legal Pluralism*, 2021., hlm. 102.

berdasarkan prinsip syariat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, amanah, dan tertib kehidupan masyarakat. Salah satu pembahasan pentingnya adalah kepemimpinan (*al-wilāyah*) dan bagaimana seorang pemimpin menjalankan amanah jabatan. Pendapat para ahli siyasah tentang jabatan. Ibnu Taimiyah tidak secara spesifik menggunakan istilah modern “rangkap jabatan”, tetapi konsepnya dapat dianalisis melalui pembahasannya mengenai *al-wilāyāt* (kewenangan/jabatan pemerintahan). Dalam *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa berbagai kewenangan pemerintahan diberikan berdasarkan kebutuhan, kemampuan orang yang diberi kewenangan, serta tujuan menegakkan kemaslahatan. Ia juga menegaskan bahwa keluasan atau keterbatasan suatu kewenangan bergantung pada mandat yang diberikan oleh pihak yang berwenang.³⁰

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* membahas berbagai bentuk kewenangan pemerintahan (*wilāyah*) serta syarat-syarat orang yang diberi kewenangan. Al-Mawardi menempatkan jabatan pemerintahan sebagai amanah dan kewenangan yang harus diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan tertentu. Karena itu, pemberian beberapa kewenangan kepada seseorang harus mempertimbangkan kemampuan orang tersebut dalam melaksanakan seluruh tugasnya.³¹

Ibnu Qayyim dalam *I’lām al-Muwaqqi’īn* menekankan pentingnya tujuan hukum Islam berupa keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks pemerintahan, suatu kebijakan yang membawa kepada keadilan dan kemaslahatan dapat dipandang sesuai dengan prinsip syariat, sedangkan kebijakan yang membawa kepada kezaliman dan kerusakan tidak sesuai dengan tujuan syariat.³²

Kajian Islam menekankan prinsip profesionalisme melalui doktrin *itqan* atau kesungguhan dan ketepatan kerja.³³ Risiko yang muncul adalah lahirnya kebijakan-kebijakan korporasi yang birokratis dan kaku, bukan kebijakan bisnis yang lincah dan inovatif. Secara *Siyasah Shar’iyyah*, penunjukan yang hanya didasarkan pada posisi struktural (jabatan eks officio) tanpa melihat rekam jejak profesionalisme di bidang tersebut adalah bentuk kezaliman terhadap sistem.

³⁰ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah* (Beirut: Dar al-’Ilm, 1987)., 35-40

³¹ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1985)., hlm. 15

³² Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987)., hlm. 127

³³ Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam,” *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.

Jika BUMD di Aceh gagal berkembang karena pengawasnya tidak kompeten secara bisnis, maka dosa kolektif atas kegagalan ekonomi daerah tersebut dipikul oleh pemberi kebijakan. Ini bukan sekadar kegagalan manajerial, melainkan pelanggaran terhadap perintah syariat untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wad'u syai'in fi mahallihi*).

Menurut *Siyasah Syar'iyah* ada beberapa prinsip dalam Islam yang sangat bertentangan dalam Islam, yaitu:

1. Prinsip Amanah

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, jabatan merupakan amanah (*al-amānah*) yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 58 yang diperintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan dilaksanakan secara adil. Amanah dalam pemerintahan tidak hanya dimaknai sebagai kepercayaan masyarakat, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, setiap pejabat dituntut untuk mencurahkan kemampuan, waktu, dan perhatiannya secara penuh terhadap jabatan yang diembannya.³⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat ini mengandung dua prinsip utama dalam kepemimpinan Islam, yaitu amanah dan keadilan. Amanah dalam konteks pemerintahan berarti setiap jabatan dan kewenangan harus diberikan kepada orang yang memiliki

³⁴ Ali Mustofa and Nurul Lailatun Nifsin, “Konsep Sifat Amanah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Etika Kehidupan Masa Kini,” *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)* 3, no. 1 (2025): 188–210, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54437/iljjislamiclearningjournal.v3i1.2552>, hlm. 32.

kemampuan dan kelayakan untuk menjalankannya. Apabila dikaitkan dengan praktik rangkap jabatan di Aceh, prinsip amanah berpotensi tidak terlaksana secara optimal. Seorang pejabat yang memegang dua jabatan atau lebih akan menangani pembagian waktu, perhatian, dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pejabat yang hanya memegang satu jabatan. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, memperlambat proses pengambilan keputusan, serta menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari sudut pandang *Siyasah Syar'iyah*, keadaan ini menunjukkan bahwa amanah yang diberikan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena adanya beban jabatan yang saling bertumpang tindih. Dengan demikian, meskipun rangkap jabatan tidak selalu dilarang secara mutlak, praktik tersebut menjadi tidak sejalan dengan prinsip amanah apabila menyebabkan kewajiban terhadap salah satu jabatan terabaikan.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (*al-'adālah*) merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Seorang pemimpin mewajibkan tujuan, tidak memihak, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam *Siyasah Syar'iyah*, keadilan tidak hanya berkaitan dengan putusan hukum, tetapi juga mencakup seluruh kebijakan dan tindakan pejabat negara agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun mencakup kekuasaan. Ketika seseorang menduduki lebih dari satu jabatan strategis, terdapat kemungkinan keputusan yang diambil lebih menguntungkan salah satu lembaga atau kepentingan tertentu daripada kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam konteks Aceh, potensi konflik kepentingan dapat muncul apabila pejabat memiliki kewenangan yang saling terkait sehingga independensi dalam mengambil kebijakan menjadi berkurang. Dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*, kondisi demikian tidak mencerminkan keadilan karena kekuasaan seharusnya dijalankan secara proporsional dan bebas dari kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kekuasaan rangkap jabatan menjadi salah satu cara

untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁵

3. Prinsip Maslahah

Salah satu tujuan utama Siyasah Syar'iyah adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindari mereka dari kemudharatan. Konsep ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila dikaitkan dengan rangkap jabatan, keberadaan lebih dari satu jabatan pada satu orang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya efektivitas pemerintahan, lambatnya pelayanan publik, lemahnya pengawasan, hingga meningkatnya peluang otoritas berwenang.³⁶ Apabila kondisi tersebut benar-benar terjadi, maka rangkap jabatan tidak lagi mencerminkan kemaslahatan, melainkan justru menimbulkan mafsadah (kerusakan). Dalam surah Al-Anbiya 21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”

Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki orientasi rahmat dan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*, yang berarti mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemanfaatan. Dengan demikian, dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pengambilan keputusan merupakan langkah preventif untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

³⁵ Mukhlisin, “Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif ‘Al-,Adl’ Dalam Al-Qur’an.”, hlm. 77.

³⁶ Khoirotun Nisa, “Konsep Amanah , Ihsan , Dan Maslahah Sebagai Pilar Manajemen Sumber Daya Insani Islam,” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (2025): 61–70.

4. Prinsip Profesionalitas

Siyasah Syar'iyah menempatkan profesionalitas sebagai syarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seorang pejabat harus memiliki kompetensi (*al-kafā'ah*) dan kemampuan untuk menjalankannya secara optimal. Rasulullah saw. mengingatkan bahwa jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak mampu menjalankannya dengan baik, maka kerusakan akan terjadi. Prinsip ini menunjukkan bahwa jabatan tidak hanya berkaitan dengan kehormatan, tetapi juga dengan kemampuan untuk memenuhi seluruh tanggung jawab yang melekat padanya.³⁷ Amanah seperti dalam surah Al-Qashash 28: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, ‘Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.’”

Dalam praktik rangkap jabatan, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai kemampuan individu, melainkan mengenai kapasitas untuk melaksanakan dua tanggung jawab secara bersamaan. Seorang pejabat yang memegang lebih dari satu jabatan harus membagi waktu, konsentrasi, serta energi untuk menyelesaikan berbagai tugas yang berbeda. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan tugas dapat menurun karena perhatian pejabat tidak lagi terfokus pada satu amanah. Dalam konteks pemerintahan Aceh, kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian target pembangunan, memperlambat pelayanan publik, serta mengurangi kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dari sudut pandang Siyasah Syar'iyah, rangkap jabatan kurang sejalan dengan prinsip profesionalitas apabila menyebabkan pelaksanaan tugas tidak dilakukan secara maksimal.

5. Prinsip Akuntabilitas

³⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)., hlm. 44.

Prinsip akuntabilitas (*al-mas'ūliyyah*) dalam *Siyasah Syar'iiyyah* mengajarkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, setiap jabatan harus memiliki batas tanggung jawab yang jelas sehingga dapat memperluas dan mengevaluasi secara efektif. Rangkap jabatan yang berpotensi meminta batas tanggung jawab tersebut.

Ketika seorang pejabat memegang lebih dari satu jabatan, menjadi lebih sulit untuk menentukan apakah suatu keberhasilan atau kegagalan berasal dari pelaksanaan salah satu jabatan atau jabatan lainnya. Selain itu, mekanisme pengawasan juga menjadi kurang efektif karena ruang lingkup tanggung jawab pejabat menjadi semakin luas. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iiyyah*, keadaan ini tidak mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, keputusan rangkap jabatan merupakan salah satu upaya untuk memperjelas tanggung jawab pejabat sehingga prinsip akuntabilitas dapat diwujudkan secara optimal.³⁸

Berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iiyyah*, praktik rangkap jabatan di Aceh pada dasarnya tidak secara otomatis dilarang, namun menjadi tidak sejalan apabila menimbulkan dampak yang mengurangi pelaksanaan nilai-nilai syariat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Analisis terhadap prinsip amanah, keadilan, masalah, profesionalitas, dan akuntabilitas menunjukkan bahwa rangkap jabatan berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan, membuka peluang konflik kepentingan, menurunkan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong pertanggungjawaban pejabat. Salah satu tujuan luhur *Siyasah Syar'iiyyah* adalah mencegah perputaran kekuasaan dan harta hanya di segelintir orang (*tadaawul al-fai'*). Realita di Aceh menunjukkan bahwa rangkap jabatan menciptakan konsentrasi kekuasaan pada kelompok birokrasi tertentu, Risiko ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan keadilan sosial di Aceh. Ketika seorang individu memegang kendali di pemerintahan sekaligus di sektor lainnya, ia memiliki kekuatan absolut untuk mengarahkan sumber daya daerah sesuai

³⁸ Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam."

seleranya. Dalam politik Islam, konsentrasi kekuasaan tanpa distribusi amanah yang merata dianggap menjauhkan masyarakat dari keadilan (*al-'adl*).

Aceh sebagai daerah Syariat memiliki tanggung jawab moral untuk menjauhi segala bentuk syubhat (keragu-raguan). Pendapatan ganda dari jabatan yang saling berkelindan secara fungsi menciptakan keraguan tentang kehalalan tambahan penghasilan tersebut. Secara Siyasah Syar'iyah, seorang pemimpin harus menjadi teladan (*uswah hasanah*) dalam kezuhudan terhadap harta negara. Risiko jangka panjangnya adalah hilangnya wibawa syariat di mata masyarakat. Jika masyarakat melihat para pejabat publik "berlomba" menumpuk jabatan dan materi, maka kepercayaan terhadap nilai-nilai keislaman dalam pemerintahan akan luntur. Rakyat tidak lagi melihat syariat sebagai jalan keadilan, melainkan hanya sebagai instrumen untuk mendisiplinkan masyarakat bawah sementara para elite menikmati celah aturan untuk kepentingan pribadi.³⁹

Secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan di Aceh bukan hanya masalah administratif, melainkan krisis moralitas politik Islam. Jika terus dibiarkan, Aceh akan terjebak dalam formalisme agama tanpa jiwa keadilan. Reformasi yang diperlukan bukan sekadar revisi aturan, melainkan pengembalian ruh *Siyasah Syar'iyah* yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan jabatan sebagai pengabdian total yang tak boleh diduakan. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko menimbulkan kerugian negara melalui pemborosan anggaran untuk honorarium ganda serta potensi kebijakan yang bias, sehingga merusak fondasi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.

D. Kesimpulan

Praktik rangkap jabatan yang terjadi di Aceh merupakan bentuk pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur profesionalisme dan netralitas aparatur negara. Rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, menurunkan efektivitas pelayanan publik, serta menghambat penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dari perspektif Siyasah Syar'iyah, rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, profesionalisme, dan

³⁹ Jurnal Cerdas Hukum and Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

kemaslahatan umum karena dapat menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab jabatan. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dicegah melalui penegakan hukum dan penguatan sistem pengawasan agar tercipta pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperkuat pengawasan serta menegakkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan kepegawaian dan lembaga pengawas perlu melakukan evaluasi berkala terhadap jabatan aparatur negara guna mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah Aceh perlu mengintegrasikan nilai-nilai Siyasah Syar'iyah dalam tata kelola pemerintahan sehingga jabatan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Atmadja, Arifin, and P. Soerjo. *Format Fungsi Publik Pemerintah Dan Badan-Badan Hukum Dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi 'In*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-'Ilm, 1987.
- Junaidi, Dedy. "Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)." *Legal Pluralism*, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Ricca, Anggraeni. *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers, n.d.
- Waicaksono, and Satrio Frans. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: Visimedia, 2009.

Undang Undang

- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil," 2020.
- . "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai

- Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap,” 2005.
- . “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN,” 2003.
- . “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” 2008.
- . “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

Jurnal

- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Charity, and May Lim. “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 1–9. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.81>.
- Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. “Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah.” *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.
- Handoko, Febri. “Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan Asn/Tni/Polri.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 5 (2025): 1205–15. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182>.
- Harahap, Solehuddin. “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam.” *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.
- Hukum, Jurnal Cerdas, and Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.
- Kamizi, Fajar. “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia.” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24. <https://doi.org/10.19109>.
- Marbun, SF. “Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 6 (1996): 28–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>.
- Mukhlisin. “Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif ‘Al-,Adl’ Dalam Al-Qur’an,” no. February (2021): 56–74. <https://doi.org/10.31764/jmk.v1i1.1954>.
- Mustofa, Ali, and Nurul Lailatun Nifsin. “Konsep Sifat Amanah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Etika Kehidupan Masa Kini.” *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)* 3, no. 1 (2025): 188–210. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54437/iljjislamiclearningjournal.v3i1.2552>.

- Nisa, Khoirotun. "Konsep Amanah , Ihsan , Dan Masalah Sebagai Pilar Manajemen Sumber Daya Insani Islam." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (2025): 61–70.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil," 2020.
- Rini Wulani, Aisyah, and Pristyadi Budiyo. "Makna Rangkap Jabatan Dalam Pencapaian Produktivitas Yang Optimal Pada Pt Barito Sarana Karya Gresik." *Jurnal Mahasiswa Manajemen* 2, no. 2 (2021): 142–54.
- Saputra, Ahmad Arya, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, and Yohanes Asep Bintang Kosasih. "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Trisakti, Fadjar. "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.
- Zuhri, Rasyid Ahmad, and Khalid. "Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Tanfiziyah." *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 1 (2025): 124–39.

Website

- Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'In*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Atmadja, Arifin, and P. Soerjo. *Format Fungsi Publik Pemerintah Dan Badan-Badan Hukum Dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Charity, and May Lim. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 1–9. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.81>.
- Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.

- Handoko, Febri. "Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan Asn/Tni/Polri." *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 5 (2025): 1205–15. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182>.
- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.
- Hukum, Jurnal Cerdas, and Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.
- Iskandar, Teuku Dedi. "Oknum PPPK Di Nagan Raya Rangkap Jabatan Kepala Desa, Pemkab: Melanggar Aturan." Nagan Raya: Antara Aceh, 2025.
- Juliadi. "Sekretaris Distanbunkan Rangkap Jabatan, Status Plt Bertambah Di Subulusalam." Subulusalam: Linier, 2026.
- Junaidi, Dedy. "Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)." *Legal Pluralism*, 2021.
- Kamizi, Fajar. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *ELQONUN: JURNAL HUKUM KETATANEGARAAN* 3, no. 1 (2025): 17–24. <https://doi.org/10.19109>.
- Marbun, SF. "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 6 (1996): 28–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Mukhlisin. "Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif 'Al-,Adl' Dalam Al-Qur'an," no. February (2021): 56–74. <https://doi.org/10.31764/jmk.v1i1.1954>.
- Mustofa, Ali, and Nurul Lailatun Nifsin. "Konsep Sifat Amanah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Etika Kehidupan Masa Kini." *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)* 3, no. 1 (2025): 188–210. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54437/iljislamiclearningjournal.v3i1.2552>.
- Nisa, Khoirotun. "Konsep Amanah , Ihsan , Dan Masalah Sebagai Pilar Manajemen Sumber Daya Insani Islam." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (2025): 61–70.
- Ricca, Anggraeni. *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers, n.d.
- Rini Wulani, Aisyah, and Pristyadi Budiyo. "Makna Rangkap Jabatan Dalam Pencapaian Produktivitas Yang Optimal Pada Pt Barito Sarana Karya Gresik." *Jurnal Mahasiswa Manajemen* 2, no. 2 (2021): 142–54.
- Saputra, Ahmad Arya, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, and Yohanes Asep Bintang Kosasih. "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-'Ilm, 1987.
- Trisakti, Fadjar. "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu*

- Sosial* 19, no. 1 (2022): 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.
- Waicaksono, and Satrio Frans. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Zainal. “Dugaan Rangkap Jabatan Pejabat Kemenag Pidie Jaya Langgar Aturan ASN.” Banda Aceh: Sdik Kasus, 2026.
- Zuhri, Rasyid Ahmad, and Khalid. “Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Tanfiziyah.” *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 1 (2025): 124–39.

